



**PENETAPAN**

Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir Padang Batu, 1 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Muara Danau, 20 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan anak Pemohon II (anak yang dimintakan dispensasi kawin), ibu kandung dari anak Pemohon I dan ibu kandung dari Pemohon II, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Tas tanggal 7 Februari 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I, tempat tanggal lahir Surabaya, 24 Juni 2005 (16 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, dengan anak

Hal. 1 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II, tempat tanggal lahir Kampai, 27 Agustus 2005 (16 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dengan istrinya yang bernama IBU KANDUNG ANAK PEMOHON I, dan anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II adalah anak sah dari pernikahan Pemohon II dengan istrinya yang bernama IBU KANDUNG ANAK PEMOHON II;

3. Bahwa anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II saat ini dalam keadaan hamil hasil dari pemeriksaan bidan Puskesmas Masmambang dengan surat keterangan kehamilan Nomor : 56/PKMM-IM/SKK/5/2022;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I, baru berumur 16 tahun 8 bulan dan anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II baru berumur 16 tahun 6 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa antara ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;

6. Bahwa antara ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

7. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I untuk menikah dengan dengan anak dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II;
- 3.- -Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anak-anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan perkaranya dan menyatakan sebagai orang tua bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim juga telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II, ibu kandung dari anak Pemohon I dan ibu kandung dari anak Pemohon II agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak,

Hal. 3 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I) di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-- Bahwa benar ANAK PEMOHON I adalah anak Pemohon I yang berumur 16 tahun 8 bulan, lahir pada tanggal 24 Juni 2005;

-----Bahwa benar ANAK PEMOHON I ingin menikah dengan ANAK PEMOHON II;

--Bahwa ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan saat ini ANAK PEMOHON II dalam keadaan hamil;

-Bahwa ANAK PEMOHON I berstatus jejaka, dan ANAK PEMOHON II berstatus perawan;

-----Bahwa ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

----Bahwa ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa ANAK PEMOHON I siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan ANAK PEMOHON II dan siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga sekaligus ayah yang baik nanti;

----Bahwa ANAK PEMOHON I telah memiliki pekerjaan sebagai toke sawit dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

-----Bahwa ANAK PEMOHON I beserta keluarga telah meminang ANAK PEMOHON II dan telah diterima dan disetujui oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana

Hal. 4 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia ANAK PEMOHON I belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-- Bahwa benar ANAK PEMOHON II ingin menikah dengan anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I;

-----Bahwa ANAK PEMOHON II lahir pada tanggal 27 Agustus 2005;

-----Bahwa benar ANAK PEMOHON II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I) saling mencintai dan telah lama menjalin hubungan cinta;

--Bahwa ANAK PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan saat ini ANAK PEMOHON II dalam keadaan hamil;

----Bahwa ANAK PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa ANAK PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

----Bahwa ANAK PEMOHON II berstatus perawan dan ANAK PEMOHON I berstatus jejak;

-----Bahwa ANAK PEMOHON II siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan ANAK PEMOHON I serta siap menjalankan kewajiban sebagai istri serta ibu yang baik nantinya;

- Bahwa benar ANAK PEMOHON I telah dipinang ANAK PEMOHON II dan telah disetujui oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Hal. 5 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I juga telah menghadirkan ibu kandung dari anak Pemohon I untuk didengar keterangannya di persidangan;

Bahwa ibu kandung dari anak Pemohon I yang bernama IBU KANDUNG ANAK PEMOHON I, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa IBU KANDUNG ANAK PEMOHON I adalah ibu kandung dari anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I;

-----Bahwa IBU KANDUNG ANAK PEMOHON I mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang belum berumur 19 tahun;

-----Bahwa, ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri, bahkan saat ini ANAK PEMOHON II dalam keadaan hamil;

---Bahwa ANAK PEMOHON I telah memiliki pekerjaan sebagai toke sawit dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

-----Bahwa Pemohon I, ANAK PEMOHON I dan IBU KANDUNG ANAK PEMOHON I telah datang meminang anak Pemohon II dan telah diterima oleh Pemohon II beserta keluarga;

-----Bahwa ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II beragama Islam;

-----Bahwa ANAK PEMOHON I berstatus jejaka dan ANAK PEMOHON II berstatus perawan;

--Bahwa antara ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 6 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

--Bahwa IBU KANDUNG ANAK PEMOHON I sebagai orang tua dari ANAK PEMOHON I bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II;

Bahwa Pemohon II juga telah menghadirkan ibu kandung dari anak Pemohon II untuk didengar keterangannya di persidangan;

Bahwa ibu kandung dari anak Pemohon I yang bernama IBU KANDUNG ANAK PEMOHON II, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa IBU KANDUNG ANAK PEMOHON II adalah ibu kandung dari anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II;

-----Bahwa IBU KANDUNG ANAK PEMOHON I mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang belum berumur 19 tahun;

-----Bahwa, ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri, bahkan saat ini ANAK PEMOHON II dalam keadaan hamil;

----Bahwa ANAK PEMOHON I telah memiliki pekerjaan sebagai toke sawit dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

-----Bahwa ANAK PEMOHON I dan keluarga telah datang meminang anak Pemohon II dan telah diterima oleh Pemohon II beserta keluarga;

-----Bahwa ANAK PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I beragama Islam;

Hal. 7 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa ANAK PEMOHON II berstatus perawan dan ANAK PEMOHON I berstatus jejak;

--Bahwa antara ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

-Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

--Bahwa IBU KANDUNG ANAK PEMOHON I sebagai orang tua dari ANAK PEMOHON II bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NO KTP PEMOHON I tanggal 1 Oktober 2017, atas nama PEMOHON I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NO KTP PEMOHON II tanggal 27 Juli 2020, atas nama PEMOHON II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NO KARTU KELUARGA tanggal 8 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya,

Hal. 8 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NO KARTU KELUARGA tanggal 30 September 2020, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : NO KUTIPAN AKTA KELAHIRAN tanggal 8 September 2006 atas nama ANAK PEMOHON I, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : NO KUTIPAN AKTA KELAHIRAN tanggal 12 September 2005 atas nama ANAK PEMOHON II, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil Keluarga Berencana Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.6;

7. Asli Penolakan Pernikahan Nomor : NO SURAT PENOLAKAN PERNIKAHAN tanggal 3 Februari 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Asosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama ANAK PEMOHON I, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Seluma, tanggal 6 Mei 2021, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan

Hal. 9 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama ANAK PEMOHON II, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 9 Seluma, tanggal 17 Juni 2017, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.9;

10. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor : 56/PKMM-IM/SKK/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Perawatan Masmambang dan diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Puskesmas Perawatan Masmambang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P.10;

**B. Bukti Saksi**

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah tetangga anak Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I akan menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON I dengan anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II, akan tetapi umur ANAK PEMOHON I dan umur ANAK PEMOHON II tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, karena ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I, ANAK PEMOHON I dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon II, dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II sudah saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri, bahkan saat ini ANAK PEMOHON II dalam keadaan hamil;
- Bahwa ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON I telah memiliki pekerjaan sebagai toke sawit dan telah memiliki penghasilan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I akan menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON I dengan anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II, akan tetapi umur ANAK PEMOHON I dan umur ANAK PEMOHON II tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, karena ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I, ANAK PEMOHON I dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon II, dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;

Hal. 11 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II sudah saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri, bahkan saat ini ANAK PEMOHON II dalam keadaan hamil;
- Bahwa ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON I telah memiliki pekerjaan sebagai toke sawit dan telah memiliki penghasilan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir *in person* di persidangan;

Hal. 12 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menikahkan anak-anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 8 bulan 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang resiko pernikahan dini sebagaimana maksud Pasal 12 ayat 1 dan 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak kandungnya, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II dengan alasan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, karena usia anak Pemohon I dan usia anak Pemohon II masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 13 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 8 bulan 2019 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah lama menjalin cinta bahkan telah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II, ibu kandung dari anak Pemohon I dan ibu kandung dari anak Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II, ibu kandung dari anak Pemohon I dan ibu kandung dari anak Pemohon II tentang resiko perkawinan anak yang terkait dengan pendidikan anak, kesehatan reproduksi anak Pemohon II, masalah ekonomi, sosial dan kejiwaan anak serta berbagai problematika rumah tangga dengan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun semua pihak tetap dengan pendiriannya untuk melaksanakan perkawinan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea

Hal. 14 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini, kemudian Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta berdomisili di wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5 dan P.7 yaitu fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I, dan Asli Penolakan Pernikahan, terbukti bahwa ANAK PEMOHON I adalah anak kandung dari Pemohon I dengan IBU KANDUNG ANAK PEMOHON I, yang lahir pada tanggal 24 Juni 2005, Pemohon I sebagai ayah dari calon mempelai laki-laki (ANAK PEMOHON I) mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta terbukti bahwa anak Pemohon I (ANAK PEMOHON I) belum mencapai umur 19 tahun, sehingga belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.6 dan P.7 yaitu fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON II, dan Asli Penolakan Pernikahan, terbukti bahwa ANAK PEMOHON II adalah anak kandung dari Pemohon II dengan IBU KANDUNG ANAK PEMOHON II, yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2005, Pemohon II sebagai ayah kandung dari calon mempelai perempuan (ANAK PEMOHON II) mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta terbukti bahwa anak Pemohon II (ANAK PEMOHON II) belum mencapai umur 19 tahun, sehingga belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam

Hal. 15 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yaitu fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama ANAK PEMOHON I, terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon I (ANAK PEMOHON I) adalah Sekolah Menengah Atas, dengan demikian anak Pemohon I telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yaitu fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK PEMOHON II, terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon II (ANAK PEMOHON I) adalah Sekolah Dasar, dengan demikian anak Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 6 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 yaitu asli Surat Keterangan Kehamilan atas nama ANAK PEMOHON II, terbukti bahwa ANAK PEMOHON I hamil dengan umur kehamilan 4 minggu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta didasarkan atas pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya. Dengan demikian

Hal. 16 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materiil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON I;

-----Bahwa Pemohon II adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON II;

-- Bahwa Pemohon I bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I dengan anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II, akan tetapi ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II belum berumur 19 tahun;

----Bahwa ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II sama-sama belum pernah menikah;

-----Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa Pemohon I sebagai orang tua dari ANAK PEMOHON I dan Pemohon II sebagai orang tua dari ANAK PEMOHON II telah menyetujui serta mengizinkan mereka untuk menikah;

- Bahwa antara anak Pemohon I (ANAK PEMOHON I) dan anak Pemohon II (ANAK PEMOHON II) tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

- Bahwa hubungan anak Pemohon I (ANAK PEMOHON I) dengan dan anak Pemohon II (ANAK PEMOHON II) sudah sedemikian erat, keduanya sudah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri, bahkan saat ini ANAK PEMOHON II dalam keadaan hamil;

----Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, menolak untuk menikahkan anak Pemohon I (ANAK PEMOHON I) dengan anak Pemohon II (ANAK PEMOHON II) karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum berumur 19 tahun;

Hal. 17 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 8 bulan 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 8 bulan 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon I dan anak Pemohon II adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 8 bulan 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon istri dan calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai saling mencintai dan telah berzina, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil dengan umur kehamilan 4 minggu, oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata

Hal. 18 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah dianggap cukup dewasa, terlebih anak Pemohon II telah hamil dan anak Pemohon II telah bekerja sebagai toke sawit dan telah memiliki penghasilan, dan dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami dan seorang istri serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana suami isteri sehingga anak Pemohon II telah hamil dengan umur kehamilan 4 minggu, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan Hakim, sebagai berikut :

1.-----Firman Allah Swt dalam surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui."*

2.-----Hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه

Hal. 19 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله  
صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من  
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر  
وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام  
فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari Al a'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ketika aku bersama Nabi Muhammad dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu". (HR. Bukhari)

3.-----Qaidah fihiyyah sebagai berikut :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak Pemohon I, dengan anak Pemohon II yang sekarang sudah dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 4 minggu, maupun kepentingan dan kebaikan keluarga secara keseluruhan, terlebih lagi untuk kebaikan dan kepentingan bagi bayi yang akan dilahirkannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka anak Pemohon I dapat dikawinkan dengan anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan

Hal. 20 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 8 bulan 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I bin Yendra dan anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II binti Gustian Antoni untuk melangsungkan pernikahan;
- 3.-----Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 H, oleh Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Indah Atmanegara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Hal. 21 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

**RAMADANIAR, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**INDAH ATMANEGARA, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

1.	Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
2.	Proses	=	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	=	Rp	250.000,00
4.	PNBP Panggilan	=	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	=	Rp	10.000,00
6.	Meterai	=	Rp	10.000,00
Jumlah				
	=	Rp 395.000,00	(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 22 dari 22 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2022/PA.Tas